

## PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Basir Rohromana**

*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

*Jl. Kamp Wolker Waena, Kota Jayapura, 99358, Papua Indonesia*

*Tel./Fax.: +62-967-585470 E Mail.: [pasirr0910@gmail.com](mailto:pasirr0910@gmail.com)*

### Abstrak

Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebetulnya berstelsel sebagai Pidana Tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok. Meskipun sebagai berstelsel Pidana Tambahan, namun dalam konstruksi normatif maupun penerapan empiriknya, PUP berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan pidana pokok (dalam hal ini ancaman pidana penjara) sesuai pasal TPK yang diancamkan, dan PUP yang demikian disebutkan secara tegas dalam putusan hakim. Di samping itu ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perlakuan PUP. Hakim berpandangan PUP hanya bisa dikenakan manakala terdakwa merugikan keuangan negara secara *real loose state*. Rasionalisasi pandangan Hakim, bahwa tidak wajar pelaku TPK yang tidak secara nyata mengambil keuangan negara yang bersifat potensiil secara melawan hukum dikenakan PUP. Sementara JPU bersikap bahwa tidak ada pembatasan secara normatif apalagi halangan empirik tentang bentuk kerugian negara apakah *real loose state* maupun *potensiil loose state* untuk mengenakan PUP. Rasionalisasi pandangan JPU diantaranya berorientasi pada tujuan dari pemberantasan korupsi sebagai upaya konkrit mengembalikan kerugian negara, dan tidak sekedar menjerakan pelaku TPK.

Kata kunci: Pidana Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

#### A. Pendahuluan

Pemberitaan media massa di Indonesia, baik media elektornik (radio, televisi) maupun media cetak (surat kabar, majalah, jurnal) tidak pernah sepih dari memuat berita tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK). Hampir setiap saat dapat disaksikan berbagai TPK dalam berbagai jenis dan modus operandinya yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan

eksekutif (birokrat mulai dari level menteri sampai kepada kepala daerah), legislatif (anggota DPR yang terhormat), yudikatif (aparatus penegak hukum, termasuk hakim, jaksa maupun pihak kepolisian), maupun dari kalangan swasta, bahkan tak ketinggalan dari kalangan politisi.

Santernya berita tentang TPK di berbagai media massa dan maraknya pelaku TPK dari berbagai kalangan tersebut,

seterusnya belum lagi ditakar dari segi kerugian negara yang diakibatkan oleh TPK. Berdasarkan publikasi pada 24 Februari 2016, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama tahun 2015 kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp 31.0775 triliun yang kebanyakan berasal dari pengelolaan anggaran negara (daerah), dan pada tahun 2015 kurang lebih terdapat 550 kasus yang dilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Angka ini dipandang menurun dari dua tahun sebelumnya yakni 2013 sebanyak 560 kasus, sedangkan 2014 sebanyak 629 kasus.<sup>1</sup> Sementara itu ditinjau dari peringkat negara-negara terbersih dari korupsi di dunia, Indonesia masih berada pada tingkat 107 dari 177 negara bersama-sama satu peringkat dengan Argentina, sedangkan 10 negara terbersih dari korupsi di dunia adalah (1) Denmark, (2) Selandia Baru, (3) Finlandia, (4) Swedia, (5) Norwegia, (6) Swiss, (7) Singapura, (8) Belanda, (9) Luksemburg, dan (10) Kanada.<sup>2</sup>

Indonesia memang masih belum baik peringkatnya dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, namun upaya kearah itu terus

dilakukan, antara lain dengan memperbaharui perangkat hukum korupsi, seperti (1) diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK), (2) diberlakukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Selain upaya yang bersifat substantif berupa penyiapan perangkat instrumen hukum korupsi, maka secara umum upaya penanggulangan TPK di Indonesia sebetulnya masih mengandalkan upaya Penal (*penal policy*) yang lebih menitikberatkan pada sifat represive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>3</sup>

Upaya Penal atau upaya penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dalam penanganan TPK dilakukan melalui proses peradilan pidana<sup>4</sup> dengan 3 (tiga) tahapan

<sup>1</sup>Buletien Mingguan Anti-Korupsi 25 Februari-2 Maret 2016, Indonesian Corruption Watch (ICW), googleweblight.com.

<sup>2</sup> Lembaga Transparency Internasional (TI) untuk *Corruption Perception Index* Tahun 2015, Tempo.Co, read. News, 2016/01.27. Jakarta 2017

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010. h. 42

<sup>4</sup> Proses Peradilan Pidana berlangsung dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), SPP menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,

utama, yaitu (1) sebelum persidangan perkara pidana (*pra-ajudikasi*), (2) tahapan pada saat persidangan perkara pidana (*ajudikasi*), dan (3) tahapan sesudah persidangan (*purna-ajudikasi*). Salah satu keluaran (output) dari tahapan *pra-ajudikasi* dan *ajudikasi* adalah dengan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) TPK, dan diantara sanksi pidana tersebut adalah pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang harus dieksekusi pada tahapan *purna-ajudikasi*.

Berkaitan dengan pidana PUP di dalam lingkup normatif dan praktis menyisakan masalah hukum. Lingkup normatif pidana PUP memang ditinjau dari segi stelsel pidananya merupakan pidana tambahan, namun berat ringan pidana PUP (*strafmaatnya*) dapat saja melebihi ancaman pidana pokok denda, sebab hal itu secara kasuistis tergantung pada jumlah hasil korupsi pada tiap TPK. Di samping itu terdapat ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2)

---

kejaksaan, pengadilan dan pemyasyarakatan terpidana. Tujuan diadakannya sistem tersebut adalah: 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993 h. 1.

dan ayat (3) UUTPK apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar PUP setelah keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita dan dilelang jaksa untuk menutupi PUP. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar PUP maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang, dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Sementara dalam lingkup praktis pada tahapan ajudikasi terdapat pandangan yang berbeda antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang penerapan PUP dalam suatu perkara TPK. Tuntutan Pidana JPU (*requisitoir*) mencantumkan PUP sebagian bagian dari *requisitoirnya*, tetapi hakim bisa saja mengabaikan tuntutan PUP JPU itu dalam bagian konsiderannya untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Apabila JPU mengajukan PUP dalam *requisitoirnya* dan hakim mengabulkan tuntutan tersebut yang berarti menjadi salah satu amar putusan hakim dan mesti dieksekusi oleh Jaksa, maka dalam praktek menyisakan masalah pengeksekusiannya. Masalah eksekusi PUP dimaksud dapat muncul manakala jumlah harta benda terpidana yang disita hanyalah dapat

menutupi sebagian jumlah PUP yang harus dibayar, bisakah sebagian atau sisa dari PUP yang belum bisa digenapinya dikonversi dengan pidana penjara yang sudah ditentukan hakim. Begitu pula dalam perkara TPK yang terkait dengan konstruksi lembaga *deelneming*, mungkin pidana PUP dieksekusi secara tanggung-renteng kepada pelaku peserta dalam *deelneming* itu, ataukah diterapkan sistem proporsional, yakni PUP dibayarkan oleh tiap-tiap pelaku peserta tergantung pada porsi atau kualitasnya dalam melakukan TPK.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam kajian ini dipandang menarik untuk mengungkap dan menganalisis kedudukan dan penerapan pidana PUP dalam TPK, dikaitkan dengan praktik peradilan pidana melalui putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka fokus dari pembahasan ini adalah (1) bagaimanakah kedudukan pidana PUP sebagai pidana tambahan terhadap pidana pokok dalam TPK? (2) bagaimanakah penerapan pidana PUP dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana khususnya pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura?

## Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum.<sup>5</sup> Dimaksud data sekunder berupa penelusuran terhadap bahan hukum primer, yaitu penelusuran terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Klas Ia Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain bahan hukum primer, digunakan juga bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian sebelumnya di bidang hukum dan jurnal ilmiah hukum. Keseluruhan data sekunder yang terkumpul, selanjutnya diinventarisir, diidentifikasi, diklasifikasi dan dianalisis sesuai permasalahan kajian dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

## Pembahasan

### 1. Kedudukan Pidana PUP Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pidana Pokok Dalam TPK

Pidana Tambahan sebagai pidana yang ditambahkan terhadap pidana pokok. Pidana Tambahan menurut sifatnya adalah fakultatif. Kaitan ini sifat fakultatif dari Pidana Tambahan Hazewinkel-Suringa berpandangan

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. h. 11

bahwa *bijkomende straffen hebben een echter facultatief karakter*.<sup>6</sup> Jonkers<sup>7</sup> dengan singkat menyatakan bahwa pidana tambahan sesuai namanya, hanya dapat dijatuhkan di samping suatu pidana pokok. Oleh sebab itu Pidana Tambahan boleh juga tidak dijatuhkan, tetapi ada juga pidana tambahan itu bersifat imperatif, dalam hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.<sup>8</sup> Dengan demikian pidana tambahan secara umum dapat dikatakan adalah pidana yang tidak bisa dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok. Di samping itu pidana tambahan memang sifat dasarnya tidak imperatif atau suatu keharusan untuk dijatuhkan, bisa juga hanya dijatuhkan pidana pokok tanpa disertai Pidana Tambahan.

Seperti diketahui dalam Pasal 10 KUHP dikenal 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yaitu (1) pencabutan hak-hak tertentu (diatur lebih lanjut dalam Pasal 35, Pasal, 36, Pasal 37 dan Pasal 38 KUHP), (2) perampasan barang-barang tertentu (diatur lebih lanjut dalam Pasal

39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP), (3) pengumuman putusan hakim (diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 KUHP).

Berdasarkan pemahaman terhadap Pidana Tambahan di atas, selanjutnya akan dikaitkan dengan kedudukan Pidana Tambahan dalam TPK. Seperti diketahui Pidana Tambahan terhadap TPK adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUTPK, yang menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan

<sup>6</sup> D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Willink Alphen Aan Den Run, Nederland, 1984, p. 588

<sup>7</sup> J.E.Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, diterjemahkan dari judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987. h.340

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Stelesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta. 1987. h. 50

oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUTPK di atas mengandung beberapa hal mendasar berkaitan dengan kedudukan pidana PUP sebagai pidana tambahan dalam TPK, yaitu:

- 1) Secara umum bahwa UUTPK memberlakukan stesel pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, bahkan UUTPK memperluas jenis sanksi pidana tambahan. Seperti diketahui bahwa pidana tambahan dalam KUHP terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP yang meliputi:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. hak memasuki Tentara Nasional Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasihat (readsman) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan di atas yang memuat beberapa hak yang bisa dicabut berdasarkan keputusan hakim sebagai pidana tambahan. Sebetulnya Pasal 35 ayat (1) KUHP tersebut sekaligus merupakan ketentuan jembatan yang menghubungkan Pasal 35 ayat (1) KUHP dengan ketentuan lain diluar KUHP yang memuat tentang pidana tambahan pencabutan hak.

Ketentuan jembatan dimaksud seperti ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan "Hak-hak terpidana yang diputus hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau

dalam aturan umum lainnya.” Akan tetapi di dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP menjadi ketentuan pembatas (limitasi) yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP dimaksud menyatakan “Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dalam jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.” Oleh sebab itu penerapan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini merupakan patokan yang patut diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menerapkan pidana tambahan pencabutan hak tertentu yang ada pula hubungannya dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU-TPK yang menyatakan “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

2) Besaran PUP sudah ditentukan jumlahnya yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU-TPK ini bersifat fleksibel. Artinya bahwa jumlah pidana PUP mengikuti besar kecilnya

jumlah harta benda yang diperoleh dari setiap TPK. Sifat fleksibilitas pidana PUP yang demikian menyebabkan dapat saja jumlah atau besaran pidana PUP yang dikenakan hakim terhadap terpidana mengandung kemungkinan jauh lebih besar daripada pidana denda dalam TPK yang berstelsel pidana pokok, bahkan ada pula kemungkinan terjadi dikenakan secara sekaligus antara pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana PUP sebagai pidana tambahan dalam satu perkara TPK yang harus ditunaikan oleh terpidana TPK.

- 3) ditentukan waktu pembayarannya, yakni paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) ditentukan konsekuensi dari tidak dipenuhinya pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yakni harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 5) ditentukan konsekuensi berikutnya dalam hal harta benda terpidana setelah disita dan dilelang tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UUTPK dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Di dalam hal waktu satu bulan pembayaran uang pengganti dan konsekuensi yang berlaku terhadap limitasi waktu pembayaran tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PERMA-PUP) yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

- (1) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jakwa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan;
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Ketentuan dalam PERMA-PUP tersebut di atas mengundang beberapa konsekuensi yuridis, yakni (1) merupakan penegasan dan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 UU-TPK, khusus berkaitan dengan

eksekusi pidana PUP. Di dalam ketentuan PERMA-PUP ditetapkan secara tegas Jaksa adalah esekutor pidana PUP sekaligus membebankan kewajiban kepada jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana, manakala terpidana tidak dapat melunasi PUP dengan tetap berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP. (2) ada ketegasan berkaitan dengan batas waktu pelaksanaan lelang yakni selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan, ketentuan pembatasan waktu pelelangan ini tidak diatur sebelumnya dalam UU-TPK. (3) ketentuan Pasal 9 ayat (4) PERMA-PUP ini perlu dicermati relevansinya dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU-TPK. Di dalam Pasal 18 ayat (3) UU-TPK mengatur tentang konversi-subsider antara pidana PUP dengan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara dan disebutkan dalam putusan pengadilan, manakala terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU-TPK. Sementara ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) PERMA-PUP menyatakan sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan. Jelasnya bahwa ketika terpidana sudah menjalani

pidana penjara, kemudian dalam waktu satu bulan terpidana tidak sanggup membayar PUP meskipun harta bendanya disita dan dilelang, bahkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) diberi tenggang waktu 3 (tiga) bulan waktu untuk melelang harta benda terpidana, kemudian karena tidak cukup dan dinyatakan tidak sanggup terpidana membayar PUP tentu berlakulah Pidana Konversi-Subsider, sehingga pidana penjara yang mesti dijalani terpidana adalah jumlah antara pidana penjara yang dikenakan sebagai pidana pokok ditambah dengan pidana konversi-subsider PUP. Persoalan yang muncul adalah masihkah dibebankan kepada terpidana untuk tetap disita dan dilelang harta bendanya yang ditemukan oleh Jaksa, dan seakan-akan Jaksa diberi wewenang untuk secara terus-menerus mencari dan menemukan harta benda terpidana untuk kepentingan penyitaan dan pelelangan untuk menutupi pembayaran uang pengganti sementara Pidana Konversi-Subsider sudah dijalani oleh terpidana.

Pencantuman atau penyebutan lamanya pidana pokok sebagai konversi dari pidana PUP dapat ditafsirkan bahwa (1) pidana tambahan berupa PUP dapat dikonversi atau bahkan dijadikan sebagai pidana pokok walaupun dengan sifatnya tetap subsider. Meski subsider, konversi yang demikian bukan lagi dikonversi dengan pidana

tambahan melainkan pidana pokok berupa pidana penjara. (2) tidak ada batas minimal dari pidana pokok yang dikonversi sebagai subsider dari PUP, melainkan ditentukan ancaman maksimal yang tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokok yang ditentukan dalam UUTPK, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim.

Dilihat dari pendekatan tujuan adanya pidana PUP tidak terlepas dari tujuan pemberantasan TPK pada umumnya yakni (1) *follow the suspect* atau (2) *follow the money*. Pendekatan tujuan dari *follow the suspect* adalah berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut dan menghukum pelaku TPK, dan sedapat mungkin mendatangkan efek jera terhadapnya agar tidak melakukan TPK lagi pada waktu yang akan datang. Sedangkan pendekatan tujuan *Follow the money* merupakan upaya menelusuri (mencari, mengikuti) uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari pelaku TPK, kemudian sedapat mungkin dilakukan upaya pengembaliannya kepada negara.

Dengan kedua pendekatan tujuan pemberantasan TPK tersebut, kehadiran pidana PUP cenderung pada kedua tersebut baik pendekatan tujuan *follow the money*, maupun pendekatan tujuan *follow the suspect*. Dari kedua pendekatan tujuan itu,

maka pertama bisa dimaklumi dengan penormaan pidana PUP dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU-TPK yang cenderung maksimal bisa dikenakan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK. Kedua berkaitan dengan ancaman pidana maksimal yang bisa dikenakan kepada terpidana manakala harta kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar pidana PUP, yakni ancaman pidana maksimal pula yang lamanya bisa sama dengan ancaman pidana pokok pada pasal-pasal UU-TPK yang diancamkan, dan hal tersebut secara tegas disebutkan dalam amar putusan hakim.

Sekedar bahan bandingan bahwa pidana PUP sebetulnya diatur juga dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi sebelumnya, yakni di dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”. Di dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa “apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda”. Oleh karena perihal pidana denda tidak diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Di samping itu ada sikap tegas dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 seperti dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa “hukuman tambahan dalam perkara TPK itu merupakan perluasan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP”. Pengaturan demikian sebetulnya sama dengan pengaturan Pasal 18 ayat (1) UUTPK yang pada awal ayat (1) dinyatakan “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:...”. Ketentuan pada awal Pasal 18 ayat (1) UUTPK tersebut dipandang juga sebagai sikap dari UUTPK yang memberlakukan ketentuan pidana tambahan dalam KUHP sepanjang tidak ditentukan lain dalam UUTPK.

Salah satu permasalahan dalam praktek PUP adalah berkaitan dengan masalah pembebanan pembayaran uang pengganti, hal ini perlu dicermati sebab ada kemungkinan putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana PUP yang pembebanannya dilakukan secara tanggung renteng. Secara teoretis konseptual bahwa pembebanan PUP bisa ditempuh dengan 2 (dua) bentuk

pembebanan, yaitu (1) pembebanan PUP dalam bentuk tanggung-renteng, (2) pembebanan PUP dalam bentuk proporsional. Kedua bentuk pembebanan PUP diungkap sehubungan dalam perkara TPK ini dilakukan lebih dari satu orang pelaku, sehingga melahirkan konstruksi turut-serta (*medepleger*) yang merupakan bagian Penyertaan Melakukan Delik (*deelneming*). Kedua bentuk pembebanan tersebut cenderung mengikuti tanggung-renteng dalam ranah hukum perdata.<sup>9</sup> Tanggung renteng bentuk pembebanan yang pertama yakni ada tanggungjawab bersama diantara beberapa orang sebagai pihak yang berutang (debitur), berhadapan dengan satu orang kreditur. Apabila salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.

Bila diposisikan bentuk tanggung renteng tersebut dalam hal PUP, maka negara (pemerintah) melalui Putusan Hakim adalah

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1278 KUHPerdota, suatu perikatan tanggung menanggungatau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. R. Subekti, K. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.h. 297

dikategorikan sebagai pihak kreditur, sementara beberapa terpidana adalah debitur. Beberapa Terpidana tersebut berkewajiban secara bersama untuk membayar uang pengganti kepada negara, dan bila salah satu diantara terpidana itu sudah membayarnya, maka terpidana yang lain akan terbebas dari kewajiban PUP.

Bentuk pembebanan pembayaran uang pengganti tanggung renteng ini oleh majelis hakim biasanya tidak memutuskan secara tegas, cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang diantara mereka untuk pembayaran uang pengganti, dan sebab itu diserahkan sepenuhnya kepada para terdakwa. Misalnya apakah cukup ditanggung oleh salah satu diantara para terdakwa, ataukah dibagi dengan prosentase yang sama.

Kelemahan lain dari bentuk pembebanan ini adalah dapat saja menimbulkan gugat-menggugat diantara terpidana secara perdata. Hal ini disebabkan salah satu pihak menganggap telah merugikan pihak yang lain. Pada bentuk pembebanan yang kedua adalah bentuk proporsional, dalam hal ini hakim telah menentukan besaran pidana PUP yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh tiap terpidana. Salah satu patokan menentukan besaran PUP dalam bentuk pembebanan proporsional adalah peran dari tiap-tiap terpidana dalam TPK. Akan tetapi

patokan ini sangat bergantung pada penentuan peran terpidana dalam deelneming yang memunculkan TPK, yaitu berperan sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turutserta melakukan (*medepleger*), yang membujuk melakukan (*uitlokker*), atau bisa saja dinilai perannya sebagai yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*).

## 2. Penerapan Pidana PUP dalam Praktik Peradilan Pidana

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara TPK yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Kaitan dengan itu ada beberapa perkara TPK yang diputus oleh Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan sampel untuk mengungkap dan menganalisis penerapan pidana PUP dalam perkara TPK. Putusan dimaksud adalah:

- (1) Putusan Nomor 22/Tipikor/2012/PN-JPR tanggal 09 Oktober 2013, selanjutnya disebut Putusan Pertama;
- (2) Putusan Nomor 36/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 23 Januari 2014, selanjutnya disebut Putusan Kedua;

- (3) Putusan Nomor 58/Tipikor/2013/PN-JPR, tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya disebut Putusan Ketiga
- (4) Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, tanggal 14 April 2015, selanjutnya disebut Putusan keempat; dan
- (5) Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya disebut Putusan kelima.

**Putusan Pertama.** Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, menuntut terdakwa menghukum terdakwa **Yulianus Mnusefer, S.Th, S.Si, M.AP** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta) subsider 6 (enam) bulan penjara. Sementara di dalam amar putusan majelis hakim dinyatakan dalam amar ketiga menghukum terdakwa Yulianus Mnusefer, S.Th, S.Si, M.AP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Di dalam putusan pertama ini ada kesamaan sikap dan pendapat antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim tentang pidana PUP, berkaitan dengan dikenakan pidana PUP terhadap terdakwa begitu pula dengan besaran jumlah PUP yakni Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi mengenai lamanya pidana subsider terjadi perbedaan yakni Penuntut Umum menuntut pidana subsider 6 (enam) bulan penjara, sedangkan pidana subsider PUP yang diputuskan Majelis Hakim adalah selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kesamaan sikap atau pandangan Penuntut Umum dan Hakim dalam mengenakan pidana PUP kepada terpidana dapat ditelusuri dari salah satu dasar pertimbangan hakim yang menyatakan:

Menimbang bahwa salah satu tujuan diaturnya pidana tambahan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa membayar uang pengganti adalah untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi dan dinikmati oleh terdakwa korupsi, disatu sisi

pelaksanaan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b), oleh karena itu hukuman membayar uang pengganti hanya akan dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa benar-benar secara nyata telah memperoleh dan menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pertimbangan hakim yang sedemikian, tentu masih ditelusuri pertimbangan yang menjadi ukuran bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Di dalam pertimbangan lebih lanjut majelis hakim menyatakan:

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah mencairkan dana sebesar Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari Bank Mandiri Cabang Biak kemudian terdakwa telah membelanjakan dana tersebut sendiri secara tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga akhirnya terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa harus bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, dimana yang nyata telah diambil dan dinikmati oleh terdakwa, karena itu menjadi tanggungjawab terdakwa

untuk menggantikannya adalah sejumlah Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan dasar pertimbangan faktual di atas, dapat dipahami bahwa ukuran menikmati uang hasil korupsi yang menjadi dasar pertimbangan dikenakan pidana PUP kepada terdakwa adalah (1) terdakwa mencairkan uang negara sebanyak 22 (dua puluh) kali dari Bank Mandiri Cabang Biak sebesar Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dan (2) uang tersebut penggunaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, sebab telah dibelanjakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi tertentu.

Ditinjau dari tujuan *follow the suspect* dan *follow the money*, maka dapat dinyatakan bahwa putusan hakim yang demikian dipandang mendekati kedua tujuan tersebut. Seperti diketahui bahwa pidana PUP yang dikenakan oleh hakim sebesar Rp. 13.960.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dalam putusan ini masih dibebankan lagi kepada terpidana dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan subsider pidana kurungan selama 2 (dua) tahun. Sehingga dilihat dari jumlah uang yang

harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 14.160.000.000,- (empat belas miliar seratus enam puluh juta rupiah). Di samping itu terpidana masih harus menjalani masa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun ini masih akan ditambahkan manakala pidana denda tidak dibayarkan oleh terpidana, sehingga pidana penjara yang dijalani terpidana adalah pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan ditambah pidana kurungan 2 (dua) tahun.

**Putusan Kedua**, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, menuntut terdakwa kesatu **Johnny Alfrets Kapojos** dan terdakwa kedua **Oktova Stevany Hertha Tengker, SE** untuk membayar uang pengganti secara bersama-sama/renteng sebesar Rp. 94.937.038 (sembilan puluh empat juta, sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu, tiga puluh delapan rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara.

Sementara itu di dalam putusan hakim, tidak mengabulkan tuntutan pidana Penuntut Umum untuk menghukum kedua terdakwa dengan pidana PUP. Akan tetapi dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum terdakwa kesatu **Johnny Alfrets Kapojos** dan terdakwa kedua **Oktova Stevany Hertha Tengker, SE** dengan

pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Sebagai catatan bahwa besarnya pidana denda yang dikenakan kepada kedua terdakwa jauh lebih kecil dibanding dengan denda yang dituntut oleh Penuntut Umum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dengan putusan hakim yang demikian, maka pidana PUP sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dan majelis hakim cenderung menjatuhkan pidana denda saja tanpa menjatuhkan pidana PUP. Sikap majelis hakim yang tidak mengabulkan pidana PUP yang dituntut oleh Penuntut Umum bisa dipahami bahwa pidana PUP apapun pentingnya tetap berkedudukan (berstelsel) sebagai pidana tambahan (*bijkmonde straffen*) yang berkarakter fakultatif. Di dalam putusan ini telah menggambarkan sikap independensi majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana PUP kepada terdakwa walaupun telah dituntut oleh Penuntut Umum.

Sikap independensi majelis hakim tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan yuridis tentang unsur kerugian negara, yaitu (1) salah satu bagian menimbang tersebut dinyatakan “berdasarkan fakta persidangan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 94.937.038 (sembilan puluh empat juta, sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu, tiga puluh delapan rupiah), telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten Biak Numfor, (2) menurut pendapat majelis hakim bahwa hukuman membayar uang pengganti hanya akan dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa benar-benar secara nyata telah memperoleh dan menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, sedang dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa para terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, karena dana sejumlah Rp. 94.937.038 (sembilan puluh empat juta, sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu, tiga puluh delapan rupiah), telah dikembalikan ke kas daerah kabupaten Biak Numfor dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar

terdakwa dihukum membayar uang pengganti.

Jika diamati sikap majelis hakim dalam perkara ini, maka pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan pidana PUP terhadap terdakwa disebabkan oleh (1) kerugian negara yang disebabkan adanya TPK ini telah dipulihkan dengan tindakan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 94.937.038 (sembilan puluh empat juta, sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu, tiga puluh delapan rupiah), dengan demikian tujuan *follow the money* sudah terpenuhi, (2) meskipun tidak secara nyata-nyata menikmati uang hasil korupsi, namun terdakwa telah dipidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, dengan demikian tujuan *follow the suspect* juga sudah dicapai.

Sebetulnya pendapat Majelis Hakim yang demikian tidak ada salahnya, namun sekedar diperhatikan adalah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 di dalam Pasal 5 dinyatakan “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang

pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang”. Berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak ada pembatasan (restriktif kaku) bagi hakim yang mengadili perkara TPK, bahwa pidana PUP hanyalah dikenakan sebatas untuk terdakwa yang menikmati harta benda hasil korupsi, atau secara nyata-nyata telah menggunakan harta benda atau dalam bentuk uang hasil korupsi, tetapi dengan PERMA ini bisa saja pidana PUP dikenakan kepada terdakwa korupsi mana saja yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Patut diperhatikan pula ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.”

Dengan ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 ini membuka

peluang bahwa PUP dapat dijatuhkan kepada semua jenis TPK sebagaimana disebut dalam Bab II UUTPK tanpa kecuali, sehingga ada keleluasaan kepada hakim untuk mengenakan PUP dalam semua jenis TPK. Sebetulnya motivasi awal dari adanya pidana PUP dalam tuntutan pidana Penuntut Umum adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya TPK yang dilakukan pelaku TPK, sehingga terkesan kurang Penuntut Umum kurang berhasil dalam suatu perkara TPK manakala terdakwa hanya dijerakan dengan pidana penjara dan sekedar denda tanpa dituntut dengan pidana PUP.

Motivasi pemulihan kerugian keuangan negara yang mendasari tuntutan pidana Penuntut Umum untuk pidana PUP seperti dalam perkara sebagaimana diungkap di atas mesti disambut dengan baik, apalagi kerugian keuangan negara yang cukup besar jumlahnya, sementara pidana denda yang dikenakan jauh atau tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh TPK yang dilakukan pelaku TPK bersangkutan. Sejalan dengan hal ini akan diungkap Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-184/F/Fpk/4/1993, tertanggal 2 April 1993, perihal “Putusan

Pengadilan yang Tidak memuat hukuman Tambahan berupa Uang Pengganti” yang ditunjukkan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Surat Jaksa Agung memuat petunjuk sebagai berikut:

1. Salah satu cara menutupi kerugian keuangan negara ditahap pemeriksaan pengadilan adalah dengan merampas hasil korupsi dan membebani terdakwa dengan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
2. Apabila dalam putusan Pengadilan Negeri, hukuman tambahan berupa pembayaran pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta diperoleh dari korupsi, tidak termuat dalam Putusan Hakim berupa penjatuhan hukuman tambahan agar Penuntut Umum menyatakan banding;
3. Apabila putusan Banding tidak memuat hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti butir 2 agar Penuntut Umum menyatakan kasasi. Sepanjang Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa dengan tidak menyebutkan uang pengganti di dalam amar putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pertimbangan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang saat ini negara sangat memerlukan dana pembangunan, hakim mempertimbangannya tetapi pertimbangannya tidak tepat atau tidak mempertimbangannya sama sekali, sehingga hakim salah menerapkan hukum atau

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

**Putusan Ketiga,** Penuntut Umum menuntut dalam Tuntutan Pidananya terhadap terdakwa **Fransiskus Xaverius Susanto, SE,** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.830.635.454 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima empat ratus lima puluh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

PUP dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ketiganya menyatakan:

menghukum terdakwa **Fransiskus Xaverius Susanto, SE,** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 2.830.635.454 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh

lima empat ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Amar putusan hakim tentang pidana PUP tersebut di atas, adalah sama persis dengan tuntutan pidana Penuntut Umum baik mengenai jumlah atau besaran pidana PUP, maupun lama Pidana Penjara kompensasi-subsidernya. Hal ini dapat ditelusuri dari sikap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Klas Ia Jayapura dalam salah satu pertimbangannya tentang pidana PUP menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan di persidangan, ternyata terdakwa telah menikmati dana kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.830.635.454 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima empat ratus lima puluh rupiah), dan seluruh dana sebesar tersebut telah dicairkan ke rekening CV. Putra Jaya, maka terdakwa haruslah dibebankan

untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2.830.635.454 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima empat ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian jelaslah bahwa patokan dari diterapkan atau tidaknya pidana tambahan berupa pidana PUP dalam TPK menurut sikap, pandangan, atau pendapat Hakim adalah keharusan adanya fakta bahwa terdakwa telah menikmati uang negara hasil dari TPK. Apabila diperbandingkan dengan *Putusan Kedua*, yakni Putusan Nomor 36/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 23 Januari 2014, bahwa di dalam putusan tersebut Hakim tidak mengenakan pidana PUP dengan pertimbangan bahwa (1) terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara, dan (2) kerugian negara telah dikembalikan ke kas negara. Jika demikian dalam *Putusan Ketiga* oleh karena hakim tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum terdakwa dengan pidana PUP, maka sudah dipahami sebab terdakwa menikmati uang kerugian negara, dan juga terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara akibat TPK sebelumnya. Sementara itu kedua patokan penerapan pidana PUP

terhadap terdakwa tersebut tidak mengikat Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya untuk menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti, bahkan terhadap putusan hakim yang tidak termuat pidana tambahan berupa pidana PUP diperintahkan untuk jaksa melakukan banding atas putusan hakim tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-184/F/Fpk/4/1993, tertanggal 2 April 1993, perihal Putusan Pengadilan yang Tidak memuat hukuman Tambahan berupa Uang Pengganti.

***Putusan Keempat***, Penuntut Umum menuntut dalam Tuntutan Pidananya terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan apabila terdakwa membayar uang pengganti

namun tidak mencukupi, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar sisa uang pengganti yang belum cukup.

Akan tetapi pidana PUP dalam perkara TPK ini tidak dikenakan kepada terdakwa berhubung putusan hakim berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*) menyatakan terdakwa **Dr.Drs. Yesaya Buinei, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair.

**Putusan kelima,** Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana menuntut menghukum terdakwa Drs. Yohosua Awoitau, M.Si untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Di dalam Putusan kelima ini Hakim mengabulkan tuntutan Penuntut Umum dengan putusan pidana PUP yang sama jumlahnya dengan Tuntutan Penuntut Umum yakni sebesar Rp. 590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Apabila diperbandingkan antara bobot pidana penjara 9 (sembilan) bulan sebagai subsidier dari pidana PUP yang tidak bisa dibayarkan terpidana terkesan pidana penjara subsidernya masih jauh lebih rendah daripada bobot pidana yang diancamkan dan diputuskan hakim yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dengan demikian dijumlahkan bobot pidana penjara yang harus dijalani terpidana bila tidak membayar pidana PUP adalah 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Jumlah Pidana PUP yang dijatuhkan hakim dalam putusan perkara ini ternyata sama besarnya dengan Jumlah kerugian negara dalam

Perkara TPK ini, yakni sebanyak Rp. 590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Di samping pidana PUP, tercatat pula dalam amar putusan Hakim menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sebagai catatan bahwa Pidana Denda dalam amar putusan hakim ini, sebelumnya tidak menjadi tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Dengan demikian jumlah uang seluruhnya yang harus dibayar kepada negara oleh terpidana adalah Rp. 590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari pidana PUP ditambah dengan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.640.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetor kembali kepada kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh TPK.

## E. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Pidana PUP meskipun berstelsel sebagai pidana tambahan, namun bobot pidananya dapat lebih tinggi daripada

pidana denda yang berstelsel sebagai pidana pokok. Di samping bobot pidana yang bisa melebihi pidana pokok denda, PUP dapat disubsiderkan dengan pidana pokok penjara yang lamanya disebutkan dalam putusan hakim sepanjang tidak melebihi ancaman pidana pokok sebagaimana diatur dalam UUTPK.

- b. Penerapan pidana PUP dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah terjadi perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim. Pendapat Majelis Hakim bahwa pidana PUP yang dituntut Penuntut Umum adalah tidak beralasan, manakala berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak nyata-nyata menikmati uang hasil korupsi, dan sebelumnya terdakwa telah mengembalikan kerugian negara. Sementara Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak ada larangan untuk menuntut pidana PUP, meskipun bentuk kerugian negara berbentuk kerugian negara potensiil.

### 2. Saran

- a. Pidana PUP sebagai pidana tambahan hendaknya tetap dilihat dalam karakter fakultatifnya, sehingga keberadaan pidana PUP secara tepat menunjang bahkan memperkuat keberadaan pidana

pokok baik pidana pokok penjara maupun pidana pokok denda. Oleh karena itu disarankan untuk tidak mempersepsikan pidana PUP adalah pidana bentuk lain dari pidana denda, meskipun keduanya bersumber dari harta benda terpidana.

- b. Motivasi pidana PUP adalah pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari adanya TPK. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara TPK dengan bijak mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut pidana PUP terhadap terdakwa, disertai alasan-alasan yang memenuhi asas kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan.

#### Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht*, Samson H.D. Willink Alphen Aan Den Run, Nederland, 1984.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.

J.E.Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, diterjemahkan dari judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dilengkapi dengan UU No.27 Th.1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 2011.

Roeslan Saleh, *Stelesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta. 1987.